



**PUTUSAN**  
Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MURJI BIN M. SALIM;**
2. Tempat lahir : Alue Lhok;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 2 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot,  
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H, Syahban Nuradi, S.H.I., Irwan Syahputra, S.H.I, sebagai Advokat pada LBH “Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie” yang berkantor di Jalan Iskandar Muda, Nomor 5 Gampoeng Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bpd Tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 2 April 2024 tentang Penggantian susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURJI Bin M. SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURJI Bin M. SALIM telah terbukti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa MURJI Bin M. SALIM tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4.1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto, Barang bukti setelah diperiksa di Labfor sisanya dikembalikan dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
  - 4.2. 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 4.3. 1 (satu) kotak rokok merk H&D;
  - 4.4. 1 (satu) Handphone (HP) merk Realme warna Abu-abu;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Biru dengan Nomor Polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426;

4.6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271;

4.7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX atas nama M. Salim;

Dipergunakan dalam perkara YUDIS Bin ALI MUNIR;

5. Menetapkan agar Terdakwa MURJI Bin M. SALIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-03/BLP/Enz.2/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa **MURJI Bin M. SALIM**, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan masuk ke PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan ***"Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu,"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 11.45 WIB, terdakwa yang sedang bekerja PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba datang saksi YUDIS Bin ALI MUNIR (dilakukan penuntutan terpisah)

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa dan mengajak terdakwa membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan mengatakan kepada terdakwa "BG DIMANA BISA BELI SABU, SAMA SAYA ADA UANG Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa menjawab "ADA TUNGGU DULU SAYA SEDANG BEKERJA" kemudian saksi YUDIS Bin ALI MUNIR menanyakan kepada terdakwa apakah ada uang tambahan untuk membeli narkoba jenis sabu dan dijawab oleh terdakwa "ADA TAPI TUNGGU SEBENTAR;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Handphone Merk Realme warna abu-abu, nomor Handphone 0812-6395-5849 milik Terdakwa langsung menghubungi Sdr. MULIZA (DPO/Belum Terungkap) dengan nomor 0812-6254-2084, tujuan membeli sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dengan mengatakan "ZA, ADA SABU" dijawab oleh Sdr. MULIZA "ADA YANG BERAPA" terdakwa menjawab "YANG ADA UANG SAMA SAYA Rp 300.000, KEMANA SAYA PERGI" dijawab oleh Sdr. MULIZA "KAMU PERGI AJA KESINI KE PANTE CERMEN NANTI SAMPAI DISINI KAMU HUBUNGI SAYA LAGI";

- Bahwa setelah memastikan sabu ada kemudian terdakwa bersama saksi YUDIS Bin ALI MUNIR mengumpulkan uang masing-masing terdakwa sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudia uang tersebut dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi MURJI Bin M. SALIM dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271 milik terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr. MULIZA untuk melakukan transaksi Narkoba jenis sabu, namun ditengah perjalanan Sdr. MULIZA mengabarkan agar tempat transaksi dipindahkan dan sepakat agar transaksi di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi YUDIS Bin ALI MUNIR yang sedang menunggu Sdr. MULIZA di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tidak lama kemudian Sdr. MULIZA bertemu dengan Terdakwa dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR namun yang melakukan transaksi adalah terdakwa dengan Sdr. MULIZA Dimana saat itu Sdr. MULIZA memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang hasil patungan terdakwa dengan saksi

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDIS Bin ALI MUNIR sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MULIZA. Adapaun tujuan terdakwa dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR membeli sabu adalah untuk digunakan;

- Bahwa selanjutnya setelah transaksi narkoba selesai, terdakwa bersama saksi YUDIS Bin ALI MUNIR langsung menuju kebun kelapa sawit milik warga yang masih berada di Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian terdakwa dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR mencari botol minuman bekas untuk dijadikan alat hisap sabu (bong) lalu terdakwa dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman bekas, setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) kemudian terdakwa dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR memasukan sabu yang dibeli dari Sdr. MULIZA ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirek yang sudah terisi sabu dibakar selanjutnya terdakwa dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR langsung menghisap sabu tersebut secara bergantian hingga sabu yang sudah terisi dalam kaca pirek habis, setelah selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) kedalam aliran Sungai dan sisa sabu yang belum terpakai terdakwa masukkan ke dalam kantong celana saksi YUDIS Bin ALI MUNIR, setelah selesai menghisap sabu terdakwa melanjutkan pekerjaannya dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR langsung pulang kerumah. Adapun tujuan terdakwa menggunakan sabu adalah agar kuat dalam bekerja dan terdakwa rutin menggunakan sabu;

- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 14.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Abdya awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi YUDIS Bin ALI MUNIR di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok H&D yang tersimpan di dalam saku celana saksi YUDIS Bin ALI MUNIR, dimana sabu yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa beli bersama dengan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR secara patungan dari Sdr. MULIZA;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB saat terdakwa sedang bekerja PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba datang anggota Satresnakroba Polres Abdya dengan membawa terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Satresnakroba

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Abdya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa guna mencari barang bukti narkoba lainnya namun anggota Satresnakroba Polres Abdya tidak menemukan barang bukti lainnya pada terdakwa kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan pada saksi YUDIS Bin ALI MUNIR, oleh terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi YUDIS Bin ALI MUNIR adalah benar barang bukti yang dibeli secara patungan antara terdakwa dengan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR dari Sdr. MULIZA dan barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu sisa pakai antara terdakwa dengan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : I/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 20 Oktober 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram Bruto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7052/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan YUDIATNIS, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa atas nama YUDIS Bin ALI MUNIR dan MURJI Bin M. SALIM dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis Sabu;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **MURJI Bin M. SALIM**, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan ***"Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram Bruto***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 11.45 WIB, terdakwa yang sedang bekerja PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba datang saksi YUDIS Bin ALI MUNIR (dilakukan penuntutan terpisah) menemui terdakwa dan mengajak terdakwa membeli narkotika jenis sabu secara patungan dengan mengatakan kepada terdakwa "BG DIMANA BISA BELI SABU, SAMA SAYA ADA UANG Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa menjawab "ADA TUNGGU DULU SAYA SEDANG BEKERJA" kemudian saksi YUDIS Bin ALI MUNIR menanyakan kepada terdakwa apakah ada uang tambahan untuk membeli narkotika jenis sabu dan dijawab oleh terdakwa "ADA TAPI TUNGGU SEBENTAR";
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Handphone Merk Realme warna abu-abu, nomor Handphone 0812-6395-5849 milik Terdakwa langsung menghubungi Sdr. MULIZA (DPO/Belum Terungkap) dengan nomor 0812-6254-2084, tujuan membeli sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dengan mengatakan "ZA, ADA SABU" dijawab oleh Sdr. MULIZA "ADA YANG BERAPA" terdakwa menjawab "YANG ADA UANG SAMA SAYA Rp 300.000, KEMANA SAYA PERGI" dijawab oleh Sdr. MULIZA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KAMU PERGI AJA KESINI KE PANTE CERMEN NANTI SAMPAI DISINI KAMU HUBUNGI SAYA LAGI";

- Bahwa setelah memastikan sabu ada kemudian terdakwa bersama saksi MURJI Bin M. SALIM mengumpulkan uang masing-masing terdakwa sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi MURJI Bin M. SALIM dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271 milik terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr. MULIZA untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, namun ditengah perjalanan Sdr. MULIZA mengabarkan agar tempat transaksi dipindahkan dan sepakat agar transaksi di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi YUDIS Bin ALI MUNIR yang sedang menunggu Sdr. MULIZA di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tidak lama kemudian Sdr. MULIZA bertemu dengan Terdakwa dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR namun yang melakukan transaksi adalah terdakwa dengan Sdr. MULIZA Dimana saat itu Sdr. MULIZA memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang hasil patungan terdakwa dengan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MULIZA. Adapaun tujuan terdakwa dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR membeli sabu adalah untuk digunakan;
- Bahwa selanjutnya setelah transaksi narkotika selesai, terdakwa bersama saksi YUDIS Bin ALI MUNIR langsung menuju kebun kelapa sawit milik warga yang masih berada di Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian terdakwa dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR mencari botol minuman bekas untuk dijadikan alat hisap sabu (bong) lalu terdakwa dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman bekas, setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) kemudian terdakwa dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR memasukan sabu yang dibeli dari Sdr. MULIZA ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirek yang sudah terisi sabu dibakar selanjutnya terdakwa dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghisap sabu tersebut secara bergantian hingga sabu yang sudah terisi dalam kaca pirek habis, setelah selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) kedalam aliran Sungai dan sisa sabu yang belum terpakai terdakwa masukkan ke dalam kantong celana saksi YUDIS Bin ALI MUNIR, setelah selesai menghisap sabu terdakwa melanjutkan pekerjaannya dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR langsung pulang kerumah. Adapun tujuan terdakwa menggunakan sabu adalah agar kuat dalam bekerja dan terdakwa rutin menggunakan sabu;

- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 14.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Abdyo awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi YUDIS Bin ALI MUNIR di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok H&D yang tersimpan di dalam saku celana saksi YUDIS Bin ALI MUNIR, dimana sabu yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa beli bersama dengan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR secara patungan dari Sdr. MULIZA;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB saat terdakwa sedang bekerja PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba datang anggota Satresnakroba Polres Abdyo dengan membawa terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Satresnakroba Polres Abdyo melakukan pengeledahan terhadap terdakwa guna mencari barang bukti narkoba lainnya namun anggota Satresnakroba Polres Abdyo tidak menemukan barang bukti lainnya pada terdakwa kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan pada saksi YUDIS Bin ALI MUNIR, oleh terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi YUDIS Bin ALI MUNIR adalah benar barang bukti yang dibeli secara patungan antara terdakwa dengan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR dari Sdr. MULIZA dan barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu sisa pakai antara terdakwa dengan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : I/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 20 Oktober 2023 menyatakan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram Bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7052/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan YUDIATNIS, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa atas nama YUDIS Bin ALI MUNIR dan MURJI Bin M. SALIM dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa narkoba jenis Sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram Bruto;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa ia Terdakwa **MURJI Bin M. SALIM**, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di dalam kebun kelapa sawit milik warga di Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 11.45 WIB, terdakwa yang sedang bekerja PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba datang saksi YUDIS Bin ALI MUNIR (dilakukan penuntutan terpisah) menemui terdakwa dan mengajak terdakwa membeli narkoba jenis sabu secara patungan kemudian menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Handphone Merk Realme warna abu-abu, nomor Handphone 0812-6395-5849 milik Terdakwa langsung menghubungi Sdr. MULIZA (DPO/Belum Terungkap) dengan nomor 0812-6254-2084, tujuan membeli sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memastikan sabu ada kemudian terdakwa bersama saksi YUDIS Bin ALI MUNIR mengumpulkan uang masing-masing terdakwa sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi MURJI Bin M. SALIM dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271 milik terdakwa langsung pergi untuk bertemu dengan Sdr. MULIZA untuk melakukan transaksi Narkoba jenis sabu, namun ditengah perjalanan Sdr. MULIZA mengabarkan agar tempat transaksi dipindahkan dan sepakat agar transaksi di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi YUDIS Bin ALI MUNIR yang sedang menunggu Sdr. MULIZA di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tidak lama kemudian Sdr. MULIZA bertemu dengan Terdakwa dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR namun yang melakukan transaksi adalah terdakwa dengan Sdr. MULIZA Dimana saat itu Sdr. MULIZA memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang hasil patungan terdakwa dengan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MULIZA. Adapaun tujuan terdakwa dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR membeli sabu adalah untuk digunakan;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah transaksi narkoba selesai, terdakwa bersama saksi YUDIS Bin ALI MUNIR langsung menuju kebun kelapa sawit milik warga yang masih berada di Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian terdakwa dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR mencari botol minuman bekas untuk dijadikan alat hisap sabu (bong) lalu terdakwa dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman bekas, setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) kemudian terdakwa dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR memasukan sabu yang dibeli dari Sdr. MULIZA ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirek yang sudah terisi sabu dibakar selanjutnya terdakwa dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR langsung menghisap sabu tersebut secara bergantian hingga sabu yang sudah terisi dalam kaca pirek habis, setelah selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) kedalam aliran Sungai dan sisa sabu yang belum terpakai terdakwa masukkan ke dalam kantong celana saksi YUDIS Bin ALI MUNIR, setelah selesai menghisap sabu terdakwa melanjutkan pekerjaannya dan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR langsung pulang kerumah. Adapun tujuan terdakwa menggunakan sabu adalah agar kuat dalam bekerja dan terdakwa rutin menggunakan sabu;
- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 14.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Abdy a awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi YUDIS Bin ALI MUNIR di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok H&D yang tersimpan di dalam saku celana saksi YUDIS Bin ALI MUNIR, dimana sabu yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa beli bersama dengan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR secara patungan dari Sdr. MULIZA;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB saat terdakwa sedang bekerja PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba datang anggota Satresnakroba Polres Abdy a dengan membawa terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Satresnakroba Polres Abdy a melakukan penggeledahan terhadap terdakwa guna mencari barang bukti narkoba lainnya namun anggota Satresnakroba Polres Abdy a tidak menemukan barang bukti lainnya pada terdakwa kemudian setelah

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanyakan kepada terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan pada saksi YUDIS Bin ALI MUNIR, oleh terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi YUDIS Bin ALI MUNIR adalah benar barang bukti yang dibeli secara patungan antara terdakwa dengan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR dari Sdr. MULIZA dan barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu sisa pakai antara terdakwa dengan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : I/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 20 Oktober 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram Bruto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7052/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan YUDIATNIS, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa atas nama YUDIS Bin ALI MUNIR dan MURJI Bin M. SALIM dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dikembalikan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor : 4515 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. MUNAWWAR, Sp.P.K. dengan hasil Test NAPZA atas nama MURJI dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan menggunakan sample urine yaitu : METAMPHETAMIN POSITIF (+);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MURJI Bin M. SALIM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu Bagi diri sendiri;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan saat ini Saksi diperiksa sebagai Saksi penangkap;

- Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Abdyo awalnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Yudis Bin Ali Munir pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 14:00 WIB di Pinggir jalan di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang telah terlebih dahulu mendapatkan informasi dari Masyarakat pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Pukul 12:00 WIB kemudian Saksi dan rekan rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju ke TKP tepatnya di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sekira pukul 14:00 WIB, setibanya Saksi dan rekan-rekan Saksi di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi melihat satu unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru melintas dengan cir-ciri sesuai yang di informasikan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menghadang sepeda motor tersebut lalu langsung melakukan penangkapan dan memborgol kedua tangan yang diketahui bernama sdra Yudis, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menghubungi Perangkat Desa setempat untuk hadir ke TKP, setelah Perangkat Desa hadir, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi didampingi perangkat Desa langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Yudis dan menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok H&D yang disimpan celana Saksi Yudis, setelah itu kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Saksi Yudis ke kantor Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa sesampainya di kantor Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya Saksi dan rekan-rekan Saksi bertanya kepada Saksi Yudis Bin Ali Munir "darimana kamu peroleh narkoba jenis sabu ini?" lalu Saksi Yudis Bin Ali Munir menjawab "dari teman saya pak" dia beralamat di Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Abdya dengan membawa Saksi Yudis Bin Ali Munir langsung pergi ke Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mencari keberadaan Terdakwa guna dilakukan pengembangan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Abdya menangkap Terdakwa yang saat itu sedang bekerja di PT. Kempura Ala Naggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Abdya langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti lain, kemudian Saksi dan Saksi Dekki memperlihatkan narkoba jenis sabu yang diperoleh sebelumnya dari penangkapan Saksi Yudis dan menanyakan kepada Terdakwa "kamu tahu ini punya siapa?" lalu Terdakwa menjawab "punya saya dan Yudis Pak" lalu Saksi dan Saksi Dekki bertanya lagi "darimana kamu peroleh narkoba jenis sabu tersebut" lalu Terdakwa menjawab "dari sdr. MULIZA (nama panggilan) pak", selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung membawa Terdakwa dan saksi Yudis Bin Ali Munir berserta barang bukti kerumah sakit Tengku Pekan untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut dinyatakan urine Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir positif mengandung narkoba jenis sabu (metamfetamin);

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir bahwa sabu tersebut di dapatkan dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir patungan uang, kemudian setelah uang terkumpul Terdakwa yang membelinya dari Sdr. MULIZA dengan tujuannya hanya untuk digunakan;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi menemukan barang bukti narkotika pada Saksi Yudis Bin Ali Munir berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dilipatan celana Saksi Yudis dan ditemukan juga 1 (satu) buah kaca pirex di dalam kotak rokok H&D yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Saksi Yudis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik bening adalah barang bukti sisa pakai oleh Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) kotak rokok merk H&D sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Yudis Bin Ali Munir yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir sebagai kaca pirek yang digunakan pada saat Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Yudis Bin Ali Munir yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir sebagai sabu sisa pakai dari sabu yang telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX atas nama M. Salim, sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti tersebut disita karena digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir sebagai kendaraan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdra. Muliza;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme warna Abu-abu sebagai barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, karena *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Muliza dalam membeli narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal dalam hal membeli, memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

**2. Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan saat ini Saksi diperiksa sebagai Saksi penangkap;
- Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Abuya awalnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Yudis Bin Ali Munir pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 14:00 WIB di Pinggir jalan di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang telah terlebih dahulu mendapatkan informasi dari Masyarakat pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Pukul 12:00 WIB kemudian Saksi dan rekan rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju ke TKP tepatnya di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sekira pukul 14:00 WIB, setibanya Saksi dan rekan-rekan Saksi di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi melihat satu unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru melintas dengan cir-ciri sesuai yang di informasikan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menghadang sepeda motor tersebut lalu langsung melakukan penangkapan dan memborgol kedua tangan yang diketahui bernama sdra Yudis, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menghubungi Perangkat Desa setempat untuk hadir ke TKP, setelah Perangkat Desa hadir, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi didampingi perangkat Desa langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Yudis dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok H&D yang disimpan celana Saksi Yudis, setelah itu kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Saksi Yudis ke kantor Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kantor Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya Saksi dan rekan-rekan Saksi bertanya kepada Saksi Yudis Bin Ali Munir "darimana kamu peroleh narkotika jenis sabu ini?" lalu Saksi Yudis Bin Ali Munir menjawab "dari teman saya pak" dia beralamat di Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Abdya dengan membawa Saksi Yudis Bin Ali Munir langsung pergi ke Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mencari keberadaan Terdakwa guna dilakukan pengembangan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Abdya menangkap Terdakwa yang saat itu sedang bekerja di PT. Kempura Ala Naggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Abdya langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti lain, kemudian Saksi dan Saksi M. Salim Ardi memperlihatkan narkotika jenis sabu yang diperoleh sebelumnya dari penangkapan Saksi Yudis dan menanyakan kepada Terdakwa "kamu tahu ini punya siapa?" lalu Terdakwa menjawab "punya saya dan Yudis Pak" lalu Saksi dan Saksi M. Salim Ardi bertanya lagi "darimana kamu peroleh narkotika jenis sabu tersebut" lalu Terdakwa menjawab "dari sdr. MULIZA (nama panggilan) pak", selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung membawa Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir berserta barang bukti kerumah sakit Tengku Pekan untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut dinyatakan urine Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir positif mengandung narkotika jenis sabu (metamfetamin);
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir bahwa sabu tersebut di dapatkan dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir patungan uang, kemudian setelah uang terkumpul Terdakwa yang membelinya dari Sdr. MULIZA dengan tujuannya hanya untuk digunakan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi menemukan barang bukti narkotika pada Saksi Yudis Bin Ali Munir berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dilipatan celana Saksi Yudis dan ditemukan juga 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek di dalam kotak rokok H&D yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Saksi Yudis;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan elastik bening adalah barang bukti sisa pakai oleh Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) kotak rokok merk H&D sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Yudis Bin Ali Munir yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir sebagai kaca pirek yang digunakan pada saat Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir menggunakan sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Yudis Bin Ali Munir yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir sebagai sabu sisa pakai dari sabu yang telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX atas nama M. Salim, sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti tersebut disita karena digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir sebagai kendaraan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. Muliza;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme warna Abu-abu sebagai barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, karena *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Muliza dalam membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal dalam hal membeli, memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

3. M. Salim Bin M. Saleh (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi dan Saksi diperiksa saat ini sebagai Saksi kepemilikan sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271, yang disita oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa meminta kunci sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271 milik Saksi dengan alasan hendak pergi kerja di PT. Kempura Ala Naggroe (KAN) di Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi langsung memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian di hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB, Saksi yang sedang berada di rumah di Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dihubungi oleh anggota Kepolisian dan memberitahukan kepada Saksi bahwa pihak Kepolisian telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan Anggota Kepolisian juga mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa beserta sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut juga turut diamankan sebagai barang bukti di Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271 adalah milik Saksi yang Saksi beli secara kredit dari PT. ADIRA FINANCE pada tahun 2019 dengan harga DP Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dikarenakan pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa beralasan hendak pergi kerja

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd



di PT. Kempura Ala Naggroe (KAN) di Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa sepeda Motor Merk Yamaha Type 2DP/AT dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, dengan Nomor Rangka MH3SG3190LK979624 dan Nomor Mesin G3E4E2025271 warna putih tersebut masih memiliki kaitan/tunggakan kredit dengan pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cabang MEULABOH-JOHAN PAHLAWAN dengan masa pembayaran yang tersisa  $\pm 2$  (dua) tahun lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

4. Yudis Bin Ali Munir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB, di jalan Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna Biru dengan nomor polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426 pergi menjumpai Terdakwa di PT Kempura Ala Naggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Saksi mengajak Terdakwa membeli narkoba jenis sabu secara patungan dan menggunakannya;

- Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Handphone Merk Realme warna abu-abu langsung menghubungi Sdra. MULIZA (DPO) dengan tujuan membeli sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang Terdakwa bersama Saksi yaitu masing-masing Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan dan dipegang oleh Terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271 milik Terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr. MULIZA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Sdr. MULIZA di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Sdra. MULIZA langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra. MULIZA;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi langsung menuju kebun kelapa sawit milik warga yang masih berada di Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menghisap sabu kemudian Terdakwa dan Saksi mencari botol minuman bekas untuk dijadikan alat hisap sabu (bong) lalu Terdakwa dan Saksi merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman bekas, setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa dan Saksi memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang mana kaca pirek sudah disiapkan sebelumnya, dan kemudian kaca pirek dipasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirek yang sudah terisi sabu dibakar selanjutnya Terdakwa dan Saksi langsung menghisap sabu tersebut secara bergantian hingga sabu yang sudah terisi dalam kaca pirek habis, setelah selesai menggunakan sabu kemudian Terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) kedalam aliran Sungai dan sisa sabu yang belum terpakai Saksi masukkan ke dalam kantong celana Saksi, setelah selesai menghisap sabu Saksi langsung pulang kerumah dan Terdakwa melanjutkan pekerjaannya;
- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Saksi yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna Biru dengan nomor polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426 saat melintas di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba dihadang oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdyo kemudian anggota Satresnarkoba langsung menghampiri Saksi selanjutnya dengan didampingi oleh Perangkat Desa anggota Satresnarkoba Polres Abdyo melakukan penggeledahan badan Saksi dengan hasil anggota Satresnarkoba Polres Abdyo menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam lipatan celana saksi, dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok H&D yang tersimpan di dalam saku celana Saksi;
- Bahwa anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Abdyo menanyakan kepada Saksi terkait kepemilikan sabu yang ditemukan tersebut dan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengakui sabu tersebut milik Saksi dan Terdakwa, yang diperoleh dengan cara Terdakwa dan Saksi patungan uang kemudian Terdakwa dan Saksi membelinya dari Sdr. Muliza;

- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 16.30 WIB anggota Satresnakroba Polres Abdy dengan membawa Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi adalah benar barang bukti yang dibeli secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi dari Sdr. MULIZA dan barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu sisa pakai antara Terdakwa dengan Saksi;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi membeli sabu tersebut dari Sdr. MULIZA hanya untuk digunakan/ pakai;

- Bahwa Saksi tidak pernah memperoleh narkoba jenis sabu selain dari sdr MULIZA;

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan ke belakang tepat nya bulan Juli 2023;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) kotak rokok merk H&D sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi yang digunakan pada saat Terdakwa dan Saksi menggunakan sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi yang merupakan sabu sisa pakai dari sabu yang telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP beserta 1 (satu) lembar

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK sepeda motor Yamaha NMAX atas nama M. Salim, sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti tersebut disita karena digunakan oleh Terdakwa dan Saksi sebagai kendaraan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. Muliza;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme warna Abu-abu sebagai barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, karena *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Muliza dalam membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi sudah pernah dipidana sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7052/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan YUDIATNIS, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa atas nama YUDIS Bin ALI MUNIR dan MURJI Bin M. SALIM dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dikembalikan;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : I/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 20 Oktober 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram Bruto;
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor : 4515 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. MUNAWWAR, Sp.P.K. dengan hasil Test NAPZA atas nama MURJI dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan menggunakan sample urine yaitu : METAMPHETAMIN POSITIF (+);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Aceh Barat Daya pada Tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16:30 WIB saat Terdakwa sedang bekerja PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui awalnya anggota Satresnarkoba Polres Abdyta melakukan penangkapan terhadap Saksi Yudis Bin Ali Munir pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 14:00 WIB, di jalan Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek di dalam 1 (satu) kotak rokok H&D;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 11:45 WIB, Terdakwa yang sedang bekerja PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba didatangi oleh Saksi Yudis Bin Ali Munir mengajak Terdakwa membeli narkoba jenis sabu secara patungan untuk digunakan bersama;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan *Handphone* Merk Realme warna abu-abu, langsung menghubungi Sdra. MULIZA (DPO) dengan tujuan membeli sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang Terdakwa bersama Saksi Yudis Bin Ali Munir yaitu masing-masing Saksi Yudis Bin Ali Munir sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan dan dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271 milik Terdakwa langsung pergi menjumpai Sdra. MULIZA;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir yang sedang menunggu Sdr. MULIZA di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tidak lama kemudian datang Sdra. MULIZA bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir kemudian Sdr. MULIZA langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang hasil patungan Terdakwa dengan Saksi Yudis Bin Ali Munir sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra. MULIZA;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Yudis Bin Ali Munir langsung menuju kebun kelapa sawit milik warga yang masih berada di Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir mencari botol minuman bekas untuk dijadikan alat hisap sabu (bong) lalu Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman bekas, setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang mana kaca pirek sudah disiapkan sebelumnya, kemudian kaca pirek dipasang pada alat hisap sabu selanjutnya kaca pirek yang sudah terisi sabu dibakar kemudian Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir langsung menghisap sabu tersebut secara bergantian hingga sabu yang sudah terisi dalam kaca pirek habis, setelah selesai menggunakan sabu kemudian Terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) kedalam aliran Sungai dan sisa sabu yang belum terpakai Saksi Yudis Bin Ali Munir masukkan ke dalam kantong celana Saksi Yudis Bin Ali Munir, setelah selesai menghisap sabu Saksi Yudis Bin Ali Munir langsung pulang kerumah dan Terdakwa melanjutkan pekerjaannya;

- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 16:30 WIB saat Terdakwa sedang bekerja PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba datang anggota Satresnakroba Polres Abdy dengan membawa Saksi Yudis Bin Ali Munir langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi adalah benar barang bukti yang dibeli secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi dari Sdr.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIZA dan barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu sisa pakai antara Terdakwa dengan Saksi;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Satresnakroba Polres Abdyta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan dan bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) kotak rokok merk H&D sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Yudis Bin Ali Munir yang digunakan pada saat Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Yudis Bin Ali Munir yang merupakan sabu sisa pakai dari sabu yang telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX atas nama M. Salim, sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti tersebut disita karena digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir sebagai kendaraan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. Muliza;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme warna Abu-abu sebagai barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, karena *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdra. Muliza (DPO) dalam membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto;
2. 1 (satu) buah kaca pirek;
3. 1 (satu) kotak rokok merk H&D;
4. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna Abu-abu;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX atas nama M. Salim;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Biru dengan Nomor Polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Aceh Barat Daya pada Tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16:30 WIB saat Terdakwa sedang bekerja PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa pada awalnya Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahu serta anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Abdya melakukan penangkapan terhadap Saksi Yudis Bin Ali Munir pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 14:00 WIB, di jalan Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek di dalam 1 (satu) kotak rokok H&D, kemudian dilakukan pengembangan hingga akhirnya juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada Pukul 16:30 WIB;
3. Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 11:45 WIB, Terdakwa yang sedang bekerja PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba didatangi oleh Saksi Yudis Bin Ali Munir dengan mengendarai

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna Biru dengan nomor polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426 dan mengajak Terdakwa membeli narkoba jenis sabu secara patungan untuk digunakan bersama;

4. Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan *Handphone* Merk Realme warna abu-abu, langsung menghubungi Sdra. MULIZA (DPO) dengan tujuan membeli sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang Terdakwa bersama Saksi Yudis Bin Ali Munir yaitu masing-masing Saksi Yudis Bin Ali Munir sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan dan dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271 milik Terdakwa langsung pergi menjumpai Sdra. MULIZA;

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir yang sedang menunggu Sdr. MULIZA di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tidak lama kemudian datang Sdra. MULIZA bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir kemudian Sdr. MULIZA langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang hasil patungan Terdakwa dengan Saksi Yudis Bin Ali Munir sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra. MULIZA;

6. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Yudis Bin Ali Munir langsung menuju kebun kelapa sawit milik warga yang masih berada di Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir mencari botol minuman bekas untuk dijadikan alat hisap sabu (bong) lalu Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman bekas, setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang mana kaca pirek sudah disiapkan sebelumnya, kemudian kaca pirek dipasang pada alat hisap sabu selanjutnya kaca pirek yang sudah terisi sabu dibakar kemudian Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir langsung menghisap sabu tersebut secara bergantian hingga sabu yang sudah terisi dalam kaca pirek

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



habis, setelah selesai menggunakan sabu kemudian Terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) kedalam aliran Sungai dan sisa sabu yang belum terpakai Saksi Yudis Bin Ali Munir masukkan ke dalam kantong celana Saksi Yudis Bin Ali Munir, setelah selesai menghisap sabu Saksi Yudis Bin Ali Munir langsung pulang kerumah dan Terdakwa melanjutkan pekerjaannya;

7. Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 16:30 WIB saat terdakwa sedang bekerja PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba datang Saksi M. Salim Ardi, Saksi Dekki Suwahu, serta anggota kepolisian lainnya dari Satresnakroba Polres Abdy dengan membawa Saksi Yudis Bin Ali Munir langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi adalah benar barang bukti yang dibeli secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi Yudis Bin Ali Munir dari Sdr. MULIZA dan barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu sisa pakai antara Terdakwa dengan Saksi Yudis Bin Ali Munir;

8. Bahwa selanjutnya Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya;

9. Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan dan bukan untuk diperjualbelikan;

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

11. Bahwa Saksi M. Salim Ardi, Saksi Dekki Suwahu, serta Saksi Yudis Bin Ali Munir serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) kotak rokok merk H&D sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Yudis Bin Ali Munir yang digunakan pada saat Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir menggunakan sabu;

12. Bahwa Saksi M. Salim Ardi, Saksi Dekki Suwahu, serta Saksi Yudis Bin Ali Munir serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Yudis Bin Ali



Munir yang merupakan sabu sisa pakai dari sabu yang telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir;

**13.** Bahwa Saksi M. Salim Ardi, Saksi Dekki Suwahu, serta Saksi Yudis Bin Ali Munir serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX atas nama M. Salim, sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti tersebut disita karena digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir sebagai kendaraan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdra. Muliza, dan barang bukti tersebut dibenarkan pula oleh Saksi M. Salim yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa sebagai sepeda motor milik Saksi M. Salim yang dipinjam oleh Terdakwa dan Saksi M. Salim tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;

**14.** Bahwa Saksi M. Salim Ardi, Saksi Dekki Suwahu, serta Saksi Yudis Bin Ali Munir serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme warna Abu-abu sebagai barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, karena *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdra. Muliza (DPO) dalam membeli narkotika jenis sabu;

**15.** Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

**16.** Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7052/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan YUDIATNIS, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa atas nama YUDIS Bin ALI MUNIR dan MURJI Bin M. SALIM dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dikembalikan;

**17.** Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : I/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 20 Oktober 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram Bruto;

**18.** Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor : 4515 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. MUNAWWAR, Sp.P.K. dengan hasil Test NAPZA atas nama MURJI dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan menggunakan sample urine yaitu : METAMPHETAMIN POSITIF (+);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum. Unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Murji Bin M. Salim yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para saksi

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, halmana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Yudis Bin Ali Munir kebun kelapa sawit yang berada di Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang mana kaca pirek sudah disiapkan sebelumnya, kemudian kaca pirek dipasang pada alat hisap sabu selanjutnya kaca pirek yang sudah terisi sabu dibakar kemudian Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir langsung menghisap sabu tersebut secara bergantian hingga sabu yang sudah terisi dalam kaca pirek habis, hingga pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dekki, Saksi M. Salim Ardi serta petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya Pada Pukul 16:30 WIB di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Yudis Bin Ali Munir yang ditangkap lebih dahulu;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir dari seseorang bernama Muliza (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sabu sebanyak 1 (satu) bungkus, yang mana uang tersebut hasil patungan/ urunan antara Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir, dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa didasarkan atas ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7052/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa atas nama YUDIS Bin ALI MUNIR dan MURJI Bin M. SALIM dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie Nomor : I/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 20 Oktober 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram Bruto;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor : 4515 tanggal 18 Oktober 2023 dengan hasil Test NAPZA atas nama MURJI dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan menggunakan sample urine yaitu : METAMPHETAMIN POSITIF (+);

Menimbang bahwa pada persidangan terbukti bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dimaksud tanpa didasari oleh alasan-alasan guna kepentingan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan bahwa Terdakwa merupakan Penyalahguna narkoba jenis sabu dan berdasarkan jumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 0,14 (nol koma empat belas) Gram Bruto narkoba jenis sabu yang menurut Majelis Hakim berat barang bukti tersebut relatif sedikit, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto;
2. 1 (satu) buah kaca pirek;
3. 1 (satu) kotak rokok merk H&D;
4. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna Abu-abu;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX atas nama M. Salim;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Biru dengan Nomor

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426;

7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor register 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd atas nama Terdakwa Yudis Bin Ali Munir, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor register 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd atas nama Terdakwa Yudis Bin Ali Munir;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda dan berpotensi untuk memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Murji Bin M. Salim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) kotak rokok merk H&D;
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna Abu-abu;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX atas nama M. Salim;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Biru dengan Nomor Polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Yudis Bin Ali Munir;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, oleh kami, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., Sakirin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., Munawwar Hamidi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Munawwar Hamidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bpd